



PUTUSAN

Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maras Senang, 14 Juni 1972,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Jalan Raya,
RT.002/RW.001, Desa Maras Senang,
Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pati, 20 Desember 1980,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SLTP, tempat kediaman Desa Maras Senang,
Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, dengan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klepu Kota Semarang,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 472/25/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014;

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Tergugat berstatus duda mempunyai anak 2 (dua);
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Desa Maras Senang selama 7 (tujuh) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Kristian Seyfahry, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Februari 2015, pendidikan SD, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri;
 - Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat sering bermain judi;
 - Tergugat sering cemburu buta;
 - Tergugat diketahui telah kembali memeluk agama Kristen;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022, dimana Tergugat menasihati Tergugat untuk tidak lagi bermain judi sabung ayam, namun Tergugat merasa tidak senang dan langsung marah. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, setelah dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., akan tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil tentang puncak pertengkaran dan perselisihan dan dalil gugatan tentang Tergugat yang kembali lagi memeluk agama awal yaitu Kristen;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 472/25/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 13 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Maras Senang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami Penggugat yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah pribadi Penggugat di Desa Maras Senang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat sering berjudi sabung ayam, dan Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sglr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan sudah kembali ke agamanya yang dulu yaitu Kristen Protestan;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama hampir 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Maras Senang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah pribadi Penggugat di Desa Maras Senang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Wirausaha, Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat ketahuan oleh Penggugat sering bermain judi sabung ayam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., akan tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh:

- Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri;
- Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas;
- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering cemburu buta;
- Tergugat diketahui telah kembali memeluk agama Kristen;

Dan puncaknya pada bulan Maret 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil tentang puncak pertengkaran dan perselisihan dan dalil gugatan tentang Tergugat yang kembali lagi memeluk agama awal yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harus diakhiri dengan perceraian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2014, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Hakim menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut diatas pula serta berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Wirausaha, Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat ketahuan oleh Penggugat sering bermain judi sabung ayam, dan Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat ketahuan sudah kembali ke agamanya yang dulu yaitu Kristen Protestan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen Protestan dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah pribadi Penggugat di Desa Maras Senang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 dan telah pisah tempat tinggal selama 20 (dua puluh) bulan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Wirausaha, Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat diketahui oleh Penggugat sering bermain judi sabung ayam, dan Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat diketahui sudah kembali ke agamanya yang dulu yaitu Kristen Protestan;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;
3. Bahwa peralihan agama atau murtad menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah: 229);

2. Kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan peralihan agama atau murtad dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad) dan kembali pada agama semula yaitu Kristen Protestan, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi *fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan *fasakh*, hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqh As-Sunnah, jilid 3 halaman 70, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu "Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mem-fasakh perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aspin S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Ketua Majelis

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sahram, S.H., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Aspin S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2023/PA.Sgl